

**POLIGAMI DENGAN ALASAN MENJALANKAN SUNAH
RASULULLAH (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA NOMOR 684/PDT.G/2018/PA.YK)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

EGI IMAM LUTFI

18103050001

PEMBIMBING:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Nomor 684/PDT.G/2018/PA.YK. di Pengadilan Agama Yogyakarta oleh pemohon dengan alasan didasarkan pada alasan menjalankan sunah Rasulullah sehingga pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan peraturan perundangan. Dengan alasan tersebut menjadi dasar penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai dikabulkannya izin poligami tersebut, apakah putusan tersebut memberikan kemaslahatan atau kemadhorotan.

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan dari obyek yang diamati. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dalam pengumpulan data, sedangkan sumber data sekunder dengan hasil yang diperoleh dari sumber lain seperti kajian buku-buku, karya ilmiah serta perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian dengan dokumentasi. Penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teoriteori hukum.

Meskipun alasan permohonan Pemohon semata-mata karena ibadah dan mengikuti sunnah Rasul tanpa alasan sebagaimana diatur dalam Pasal Undang Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis mempertimbangkan bahwa hal ini masih sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan hakim memperhatikan nilai hukum hidup di masyarakat. Penting bagi hakim untuk menerapkan syarat-syarat poligami secara ketat demi menjaga integritas hukum dan keadilan dalam institusi keluarga. Sedangkan dalam perspektif Maqashid Syariah, pertimbangan hukum hakim telah mencakup: Mengatur hubungan yang sah dan menjaga kehormatan semua pihak, Melindungi kejelasan nasab anak-anak dari pernikahan yang sah, dan Menjamin stabilitas ekonomi.

Kata Kunci : Poligami, Sunah Nabi, *Maqashid Syariah*

ABSTRACT

The application for polygamy permission in Decision Number 684/PDT.G/2018/PA.YK at the Religious Court of Yogyakarta was submitted by the petitioner based on the reason of carrying out the sunnah of the Prophet Muhammad. Therefore, the petitioner was very concerned about committing acts prohibited by religious norms and laws and regulations. This reason became the basis for the author to further investigate the considerations of the Judge of the Religious Court of Yogyakarta regarding the granting of the polygamy permission, and whether the decision provides benefits or harms.

The type of research used by the researcher in preparing this thesis is qualitative research method with a library research approach. The approach used is a normative juridical approach. This research is descriptive-analytical in nature, producing descriptive data in written or oral form from the observed object. Primary data sources in this research were obtained directly through data collection, while secondary data sources were obtained from other sources such as studies of books, scientific works, and legislation. The data collection technique used in this research is documentation. The author uses descriptive analysis, which reveals laws and regulations related to legal theories.

Although the petitioner's reason for the application is solely for worship and following the sunnah of the Prophet without reasons as regulated in the Articles of the Law and the Compilation of Islamic Law, the panel of judges considers that this is still in accordance with legal principles and values of justice as regulated in Article 229 of the Compilation of Islamic Law, which obligates judges to consider the living legal values of society. It is important for judges to apply the conditions of polygamy strictly to maintain legal integrity and justice within the family institution. Meanwhile, from the perspective of Maqashid Shariah, the judge's legal considerations include: regulating lawful relationships and maintaining the dignity of all parties, protecting the clarity of lineage for children from lawful marriages, and ensuring economic stability.

Keywords: *Polygamy, Prophetic Sunnah, Maqashid Shariah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Egi Imam Lutfi
NIM : 18103050001
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "POLIGAMI DENGAN ALASAN MENJALANKAN SUNAH RASULULLAH (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 684/PDT.G/2018/PA.YK)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan.

Yogyakarta, 20 Safar 1447 H
14 Agustus 2025 M

Yang menyatakan,




Egi Imam Lutfi
NIM. 18103050001


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Egi Imam Lutfi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Egi Imam Lutfi

NIM : 181030500

Judul : Poligami Dengan Alasan Menjalankan Sunah Rasulullah
(Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
684/PDT.G/2018/PA.YK)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami berharap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Safar 1447 H
13 Agustus 2025 M

Pembimbing,

Ahmad Syaifulin Arifwar, S.H., M.H.
NIP. 19891207 201903 1 009

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-979/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : POLIGAMI DENGAN ALASAN MENJALANKAN SUNAH RASULULLAH (STUDI
PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR
684/PDT.G/2018/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EGI IMAM LUTFI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050001
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a835b46ed25



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a832a765fd8



Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68a82f65c282e



Yogyakarta, 20 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a86e9f232d3

MOTTO

“Orang lain ga akan paham struggle dan masa sulit nya kita, yang ingin mereka tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Segala perjuangan dalam karya ini saya persembahkan kepada ayah dan ibu
tercinta
yang telah berjuang untuk membiayai segala keperluan selama kuliah serta selalu
mendukung dan mendoakan putranya yang sedang berjuang.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan dalam bahasa yang lain. Dalam penelitian skripsi ini, transliterasi yang dimaksud merupakan pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin yang penyusunannya berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-

ث	Syīn	sy	-
ص	Ṣād	ṣ vi	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
و	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Waw	w	-
ي	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	y	-

Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis	muta'addidah
--------	---------	--------------

عَدَّة	Ditulis	,,iddah
--------	---------	---------

II. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

- a. Bila dimatikan, ditulis *h* :

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جس ية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

III. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

IV. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جبهية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

V. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جبهية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الوتى	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
ننه شكرتى	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

انقران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
انقيس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el-nya)

انسمبء	ditulis	<i>as-samā'</i>
انشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkain

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى افروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهم انسة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Poligami Dengan Alasan Menjalankan Sunah Rasulullah (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 684/PDT.G/2018/PA.YK)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat.

Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penulisannya, banyak pihak-pihak yang memberikan dukungan dan bantuan baik dalam bentuk saran, doa, nasehat, bimbingan, dan motivasi. Maka sudah sepatutnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang siap sedia memberikan arahan dan bantuan untuk segala problem akademik mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan juga selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk termasuk kritik dan saran selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam segala aktivitas akademik dari masa awal hingga akhir perkuliahan.
6. Dosen-dosen pengajar dan tenaga pendidik di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
7. Kedua orang tua tercinta, adik-adik tersayang yang senantiasa memberikan dukungan baik moril dan materil.
8. Kepada Ketua Takmir masjid Darussalam Ganjuran dan teman – teman Pengajar TPA Darussalam Ganjuran yang senantiasa mendengarkan keluh

kesah saya selama proses penulisan skripsi ini dan ibu Gatot selaku Direktur TPA Darussalam Ganjuran yang selalu memberi semangat dan motivasi saya menyelesaikan apa yang sudah saya mulai.

9. Teman – teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang senantiasa saling memberikan semangat tiada henti.

Semoga para pihak yang telah berjasa selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca. Selain itu, penulis juga menerima saran dan kritik yang membangun, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 14 Agustus 2025 M
20 Safar 1447 H

Penulis



Egi Imam Lutfi
NIM. 18103050001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami	16
B. Syarat-Syarat dan Ketentuan Poligami	21
C. Prosedur Poligami	24
D. Prosedur Acara Permohonan Izin Poligami	28
E. Poligami Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia	33
F. Poligami Menurut Perspektif Ulama Mazhab dan Kontemporer	38
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA DAN PROFIL KASUS DALAM PUTUSAN NO. 684/PDT.G/2018/PA.YK	42
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	42
B. Profil Kasus Dalam Putusan No. 684/PDT.G/2018/PA.YK	46
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN POLIGAMI DENGAN ALASAN SUNAH NABI	55
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Poligami Karena Sunah Nabi Nomor 684/PDT.G/2018/PA.YK.	55

B. Analisis <i>Maqashid syariah</i> Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 684/PDT.G/2018/PA.YK.	60
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	84
CURICULUM VITAE.....	I



DAFTAR GAMBAR

Tabel 1 Pembagian Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta	45
Gambar 1 Struktur Organisasi.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami menurut hukum Islam adalah keadaan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, dengan batasan maksimal empat orang. Praktik poligami bukanlah hal baru dalam sejarah umat manusia; sejak dahulu, poligami telah dikenal dan dijalankan di berbagai masyarakat, namun baru pada era modern isu ini menjadi perdebatan yang sangat kontroversial. Pro dan kontra poligami, khususnya di kalangan umat Islam, seringkali berakar pada perbedaan interpretasi terhadap dalil Al-Qur'an dan Sunah, bukan pada perbedaan sumber rujukan.¹ Baik kelompok yang mendukung maupun menolak poligami sama-sama merujuk kepada sejarah rumah tangga Rasulullah SAW, namun berbeda dalam menafsirkan makna dan tujuan poligami yang dijalankan Nabi. Seringkali, poligami dianggap sebagai sunah Nabi dan dijadikan alasan utama untuk berpoligami, padahal praktik poligami Rasulullah lebih banyak didorong oleh misi sosial dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yatim, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis.²

Di Indonesia, poligami diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 3, 4, dan 5, serta dalam

¹ Zunita Santiwi, "Sunah Sebagai Alasan Permohonan Poligami (Studi Kasus Nomor 1142/Pdt.G/2019/Pa.Po)," *Tesis IAIN Ponorogo*, (2020).

² Abd. Halim, "Izin Poligami dalam Bingkai *Maqashid syariah* dan Hukum Progresif," *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2021), hlm. 93-111.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 sampai 59. Syarat-syarat yang diatur dalam peraturan tersebut bersifat kumulatif, antara lain: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mengalami cacat yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, permohonan izin poligami harus diajukan ke pengadilan agama dan hanya dapat dikabulkan jika seluruh syarat terpenuhi. Hakim memiliki peran sentral dalam menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan poligami, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Di tengah masyarakat, motif pengajuan poligami sering menjadi sumber kontroversi. Terdapat permohonan poligami yang didasarkan pada alasan menjalankan sunah Rasulullah, meskipun alasan tersebut tidak tercantum dalam syarat yang diperbolehkan oleh undang-undang. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Yogyakarta periode 2019–2024, sebagian besar permohonan poligami diajukan karena alasan ketidakmampuan istri melahirkan keturunan atau alasan kesehatan istri.² Namun, terdapat pula kasus permohonan poligami yang diajukan semata-mata karena ingin menjalankan sunah Nabi, seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.YK, di mana pemohon menyatakan hendak menikah lagi “hanya karena ibadah dan menjalankan sunah Rasul”. Padahal, alasan tersebut tidak termasuk dalam syarat yang diperbolehkan menurut Pasal 4 ayat 2

¹ Isnain La Harisi & M. Wahid Abdullah, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Perspektif *Maqashid syariah*,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2, (2024), hlm. 226-232.

² Nashrul Hakiem, "Analisis Faktor Penyebab Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2019–2024," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024), hlm. 45.

UU Perkawinan, Pasal 57 KHI, dan Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975.³ Namun, dalam kasus ini, hakim tetap mengabulkan permohonan poligami tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang pertimbangan hakim dan makna sunah Nabi yang digunakan sebagai dasar putusan.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, poligami dipandang sebagai salah satu bentuk hukum yang memiliki tujuan menjaga kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. *Maqashid syariah* adalah tujuan utama disyariatkannya suatu hukum dalam Islam, yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁴ Dalam praktik poligami, *maqashid syariah* menuntut adanya keadilan, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta kemaslahatan keluarga secara menyeluruh. Poligami hanya dapat dibenarkan jika benar-benar memenuhi tujuan-tujuan tersebut, bukan semata-mata atas dasar keinginan pribadi atau klaim menjalankan sunah tanpa memperhatikan syarat-syarat syariat dan kemaslahatan yang diamanatkan hukum Islam.⁵

Berdasarkan ulasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut. Oleh karena itu penulis mengambil tema yaitu: **“POLIGAMI DENGAN ALASAN MENJALANKAN SUNAH RASULULLAH (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA**

³ Abd. Halim, “Izin Poligami dalam Bingkai *Maqashid syariah* dan Hukum Progresif,” *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2021), hlm. 93-111.

⁴ Rochmatulloh, “Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif Maqāsid As-Syari’ah,” *Skripsi UIN Malang*, (2021).

⁵ M.B.Yusuf “Perspektif *Maqashid syariah* dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga,” *Al-Zayn: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2025) Vol.3,No2,hlm 21.

YOGYAKARTA NOMOR 684/PDT.G/2018/PA.YK)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai motif, pertimbangan hakim, serta relevansi *maqashid syariah* dalam praktik poligami di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka muncullah pokok permasalahan yang di kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dari hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan poligami dengan alasan menjalankan sunah Rasulullah pada putusan Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.YK?
2. Bagaimana putusan Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.YK terkait permohonan poligami dengan alasan menjalankan sunah Rasulullah dalam perspektif *maqashid syariah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusan permohonan poligami Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.
- b. Mengkaji permohonan poligami dengan alasan menjalankan sunah Rasulullah berdasarkan perspektif *maqashid syariah* dalam perkara tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun bentuk hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung untuk melakukan kajian atau penelitian yang lainnya, khususnya untuk Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan permasalahan poligami.

2. Secara Praktis

Untuk manfaat praktis skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi bagi para pemohon poligami pada khususnya agar lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk berpoligami, kemudian bermanfaat untuk masyarakat umum dan penulis lain. Sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot khususnya dalam poligami yang diajukan dengan alasan ingin menjalankan sunah Nabi.

D. Telaah Pustaka

Tujuan dari adanya telaah Pustaka ialah agar dapat menjadikan sebuah tolak ukur antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini dan juga untuk dapat membandingkan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan. Disini penulis akan membahas tentang beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada dengan yang akan dilakukan dengan cara menjelaskan antara persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Pertama, Skripsi Muhammad Azka Fikri berjudul “Izin Poligami Atas Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan 4827/Pdt.G/2017/PAJT)”⁶ Skripsi ini membahas perbandingan putusan pengadilan agama terkait izin poligami dengan alasan sunah. Didalam skripsi ini menemukan bahwa alasan sunah sering digunakan sebagai dalih, namun hakim tetap harus mempertimbangkan syarat hukum yang berlaku. Persamaan: Sama-sama menganalisis izin poligami dengan alasan sunah dan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan. Perbedaan: Penelitian saya fokus pada satu putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan mengkaji *maqashid syariah*, sedangkan skripsi ini membandingkan beberapa putusan di wilayah lain.

Kedua, Jurnal Mitsaqan Ghalizan “Konsep Keadilan dalam Praktik Poligami Rasulullah” . Jurnal ini menegaskan bahwa poligami Rasulullah bukan berdasarkan kebutuhan biologis, melainkan untuk mengangkat martabat janda dan perempuan tertindas. Keadilan menjadi syarat utama pelaksanaan poligami agar tidak menimbulkan kerugian. Artikel ini mengkritik praktik poligami saat ini yang sering melupakan aspek keadilan dan tujuan sosial poligami.⁷ Persamaan: Sama-sama menekankan bahwa poligami Rasulullah memiliki tujuan sosial dan menuntut keadilan, bukan sekadar sunah yang dijadikan alasan poligami. Perbedaan: Artikel ini bersifat kajian normatif, sedangkan penelitian saya mengkaji kasus konkret dan pertimbangan hakim dalam konteks hukum positif dan *maqashid syariah*.

⁶ Muhammad Azka Fikri “Izin Poligami Atas Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan 4827/Pdt.G/2017/PAJT)” *Skripsi* Uin Jakarta (2022).

⁷ Firda Amalia Thoyibah , “Konsep Keadilan dalam Praktik Poligami Rasulullah,” *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, Vol,3 No.2,(2023).

Ketiga, Artikel Drs. H. Abd. Salam, SH, MH (2013) – “Benarkah Hukum Poligami Sunah?”. Artikel ini mengulas persepsi masyarakat dan hakim terhadap poligami sebagai sunah, yang sering dijadikan tolok ukur keislaman seseorang.⁸ Dalam Artikel ini menyoroti bahwa pemahaman poligami sebagai sunah seringkali menyebabkan stigma dan tekanan sosial, serta menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang kompleks. Persamaan: Sama-sama membahas bagaimana alasan sunah menjadi motif poligami dan implikasinya dalam praktik hukum dan sosial. Perbedaan: Artikel ini lebih fokus pada fenomena sosial dan budaya di masyarakat luas, sedangkan penelitian saya lebih terfokus pada analisis putusan pengadilan dan perspektif *maqashid syariah*.

Keempat, Tesis Zunita Santiwi (2020) “Sunah Sebagai Alasan Permohonan Poligami”. Tesis ini mengkaji fenomena permohonan poligami yang diajukan dengan alasan menjalankan sunah Nabi, dengan studi kasus di Pengadilan Agama Ponorogo.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan interpretasi hukum, serta menemukan bahwa banyak pelaku poligami yang keliru memahami makna sunah sehingga alasan tersebut dipakai sebagai pembenaran tanpa memperhatikan syarat hukum yang berlaku. Persamaan: Sama-sama meneliti motif poligami dengan alasan sunah dan mempertimbangkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan. Perbedaan: Penelitian saya fokus pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan mengintegrasikan perspektif *maqashid syariah*,

⁸ Drs. H. Abd. Salam, SH, MH, “Benarkah Hukum Poligami Sunah?” *Badilag Mahkamah Agung RI*, (2013), hlm 21.

⁹ Zunita Santiwi, “Sunah Sebagai Alasan Permohonan Poligami,” *Tesis IAIN Ponorogo*, (2020).

sementara tesis ini lebih menekankan pada fenomena sosial dan interpretasi hukum di Ponorogo.

Kelima, Jurnal Al-Dustur “Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah”. Jurnal ini menegaskan bahwa poligami Rasulullah SAW bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan memiliki misi perjuangan sosial dan dakwah yang berbeda dengan praktik poligami masa kini. Poligami Rasulullah diatur dalam Al-Qur’an (QS. *An-Nisa*: 3) dengan syarat keadilan yang ketat.¹⁰ Jurnal ini juga menyoroti bahwa anggapan poligami sebagai sunah Nabi sering disalahpahami dan dijadikan pembenaran tanpa memperhatikan konteks dan tujuan sebenarnya. Persamaan: Sama-sama menyoroti bahwa poligami Rasulullah memiliki makna dan tujuan yang lebih luas daripada sekadar sunah yang dijadikan alasan poligami. Perbedaan: Penelitian ini bersifat kajian literatur komparatif, sedangkan penelitian saya berfokus pada analisis putusan Pengadilan Agama Yogyakarta terkait permohonan poligami dengan alasan sunah.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan Telaah Pustaka di atas memperkuat bahwa alasan menjalankan sunah Rasulullah sering dijadikan motif utama permohonan poligami, namun pemahaman dan penerapannya masih banyak yang keliru dan kontroversial. Penelitian saya memiliki keunikan dengan mengkaji secara mendalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan menghubungkannya dengan perspektif *maqashid syariah*, sehingga memberikan kontribusi baru dalam memahami aspek hukum dan tujuan syariat poligami.

¹⁰ Satriana, “Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah,” *Jurnal Al-Dustur*, Vol 1, No 1, (2018).

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Maqashid syariah*

Maqashid syariah secara bahasa berarti “tujuan-tujuan syariat” yang merupakan maksud dan tujuan utama dari hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mencegah kerusakan. Konsep ini menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam harus diarahkan untuk mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan, sehingga hukum syariat memiliki tujuan yang jelas dan terukur demi kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.¹¹

Imam Al-Ghazali membagi *maqashid syariah* menjadi lima tujuan pokok yang dikenal sebagai *kulliyat al-khamsah*¹², yaitu:

- a. Menjaga agama (*hifdz ad-din*), yang menjamin kebebasan beragama dan perlindungan terhadap keyakinan seseorang tanpa adanya paksaan.
- b. Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), yaitu perlindungan terhadap nyawa dan keselamatan jiwa manusia dari bahaya dan kerusakan.
- c. Menjaga akal (*hifdz al-'aql*), yang meliputi perlindungan terhadap kemampuan berpikir dan intelektual, termasuk larangan terhadap hal-hal yang merusak akal seperti minuman keras dan narkoba.
- d. Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), yang bertujuan melindungi keberlangsungan keturunan dan kehormatan keluarga dari perbuatan zina dan

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, “*Teori Maqashid al-Syari’ah dalam Hukum Islam*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1986), hlm 40.

¹² Muhammad Said bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, “*Maqashid syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*,” *Journal of Cross Border*, (1998), vol I hlm 11.

hal-hal yang merusak garis keturunan.

- e. Menjaga harta (*hifdz al-maal*), yaitu perlindungan terhadap harta benda agar tidak dirampas atau disalahgunakan secara tidak sah.

Para ulama ushul fiqh seperti Al-Syatibi dan Al-'Izz ibn 'Abd al-Salam menegaskan bahwa *maqashid syariah* adalah rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan dalam setiap hukum syariat, sehingga hukum Islam harus selalu berorientasi pada kemaslahatan dan menolak kemudharatan.¹³ Dalam konteks poligami, *maqashid syariah* menuntut agar pelaksanaan poligami memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak, terutama istri dan anak-anak, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan.

2. Teori Intrepetasi Hukum.

Interpretasi hukum merupakan proses penafsiran dan pemahaman terhadap teks hukum agar dapat diterapkan secara tepat dalam praktik peradilan. Dalam konteks peradilan agama dan permohonan poligami, hakim menggunakan interpretasi hukum untuk menilai fakta dan dalil yang diajukan, serta menyesuaikan putusan dengan prinsip-prinsip syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Interpretasi hukum tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan teleologis, yaitu mempertimbangkan tujuan hukum (seperti *maqashid syariah*) dan nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan masyarakat. Hakim harus mengintegrasikan norma hukum tertulis dengan nilai-nilai agama dan sosial yang hidup agar putusan

¹³ Agung Kurniawan, "Konsep *Maqashid syariah* Imam Asy-Syatibi," *Jurnal Al mabsut*, Vol 15, No 1, (2022).

dapat diterima dan memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan mudharat.¹⁴ Dalam kasus permohonan poligami dengan alasan menjalankan sunah Rasulullah, interpretasi hakim menjadi sangat penting untuk memahami makna sunah tersebut dalam konteks hukum positif dan *maqashid syariah*. Hakim harus menafsirkan apakah alasan tersebut memenuhi syarat kemaslahatan dan keadilan yang menjadi tujuan utama syariat, ataukah alasan itu hanya dijadikan pembenaran tanpa dasar yang kuat.

F. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hukum terkait permohonan poligami dengan alasan menjalankan sunah Rasulullah, terutama dalam konteks putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.YK. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan menafsirkan data berupa dokumen hukum, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum dan agama yang relevan secara komprehensif.

Studi pustaka dipilih karena data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan tertulis, seperti undang-undang,

¹⁴ Tim Hukumonline, "Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 *Maqashid syariah*," *Hukumonline.com*, (5 Februari 2024), hlm 2.

Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta artikel yang membahas *maqashid syariah* dan interpretasi hukum. Penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data lapangan karena permasalahan yang dikaji dapat dijawab melalui kajian dokumen dan literatur yang sudah ada.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif mengacu pada upaya menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi hukum dan fenomena yang terjadi dalam permohonan poligami tersebut. Sedangkan sifat analitis berarti penelitian ini tidak hanya menggambarkan, tetapi juga menganalisis dan menafsirkan data untuk memahami pertimbangan hakim dan relevansi *maqashid syariah* dalam putusan pengadilan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berlaku. Pendekatan ini sesuai untuk menelaah aspek hukum positif dan prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan hakim.

4. Sumber data penelitian

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan Pengadilan

Agama Yogyakarta Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.YK.

- b. Sumber Data Sekunder, berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lain yang membahas poligami, *maqashid syariah*, dan interpretasi hukum.
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan dan pencatatan data dari dokumen resmi, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum terkait.
- b. Studi pustaka, dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah data dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang relevan.

6. Analisis data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, mengelompokkan, dan menafsirkan isi dokumen dan literatur yang terkait. Analisis difokuskan pada pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan serta relevansi penerapan *maqashid syariah* dalam konteks permohonan poligami. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, makna, dan implikasi hukum dari fenomena yang diteliti secara mendalam dan holistik.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Bab I berisikan tentang pendahuluan yang mencakup tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab II, Bab ini merupakan uraian atau tinjauan secara umum tentang landasan teori yang menjelaskan tentang poligami yaitu pengertian dan dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, ketentuan poligami, dasar hukum poligami, prosedur-prosedur dalam poligami, prosedur permohonan izin poligami di pengadilan agama, poligami menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, poligami menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, poligami menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab III berisi pemaparan terkait sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta, letak geografis Pengadilan Agama Yogyakarta, sarana dan prasarana Pengadilan Agama Yogyakarta, serta deskripsi kasus permohonan poligami berdasarkan putusan Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.YK.

Bab IV pada bab ini membahas dasar dan faktor-faktor pertimbangan hakim terhadap permohonan poligami yang diajukan dengan alasan ingin menjalankan sunah Rasul berdasarkan putusan Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.YK. Selanjutnya, dibahas secara mendalam analisis perspektif *maqashid syariah* terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tersebut, khususnya dalam konteks pemenuhan tujuan syariat dan kemaslahatan keluarga.

Bab V bab ini merupakan bagian penutup yang membahas kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan memuat hasil utama dari penelitian yang telah

dilakukan, sedangkan saran berisi rekomendasi dan pelajaran yang dapat diambil apabila menghadapi kasus serupa di masa mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkara Nomor 684/PDT.G/2018/PA.YK, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengizinkan pemohon berpoligami karena alasan permohonan Pemohon semata-mata karena ibadah dan mengikuti sunnah Rasul tanpa alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan bahwa hal ini masih sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan hakim memperhatikan nilai hukum hidup di masyarakat. Al-Qur'an dan As-Sunah sebagai sumber hukum utama yang hidup di tengah masyarakat menjadi pegangan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan ini. Dengan demikian, walaupun belum sepenuhnya memenuhi semua syarat undang-undang, alasan ibadah dan mengikuti sunnah Rasul menjadi pertimbangan kuat untuk mengabulkan permohonan poligami tersebut.

Dalam hal harta bersama, pemohon dan termohon telah memiliki sejumlah aset yang sah diakui sebagai milik bersama sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, sehingga hak-hak termohon atas harta tersebut

terlindungi.

Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan permohonan poligami secara keseluruhan dan membebankan biaya perkara kepada pemohon, berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dan dalil syar'i yang relevan. Keputusan ini menunjukkan kehati-hatian Majelis dalam menyeimbangkan aspek hukum, sosial, serta prinsip-prinsip agama dalam penyelesaian perkara poligami.

2. Dalam perkara poligami ini, hakim telah mempertimbangkan secara menyeluruh aspek hukum, agama, dan sosial sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*. Hakim memastikan bahwa hubungan antara para pihak tidak bertentangan dengan ketentuan *syariat* dan hukum positif, serta mengutamakan perlindungan nasab, kelangsungan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, dan pendidikan agama. Selain itu, pemohon dinilai mampu memenuhi kewajiban nafkah dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, dengan persetujuan termohon dan calon istri kedua sebagai bentuk komitmen menjaga keharmonisan keluarga. Pengaturan harta bersama pun dibuat sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam untuk melindungi hak semua pihak. Dengan pertimbangan tersebut, putusan pengadilan mendukung tercapainya tujuan *maqashid* dalam menjaga stabilitas keluarga dan melindungi hak serta kepentingan anggota keluarga secara menyeluruh.

B. Saran

1. Pengadilan Agama diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam

proses hukum, khususnya dalam kasus poligami. Penjelasan yang jelas kepada semua pihak, termasuk istri pertama dan calon istri kedua, sangat penting agar tidak ada kesalahpahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, pendampingan psikologis bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama istri pertama, juga diperlukan untuk mengurangi dampak emosional akibat keputusan poligami. Setelah putusan diberikan, Pengadilan juga diharapkan mengawasi pelaksanaan keadilan yang dijanjikan oleh suami, guna memastikan bahwa prinsip keadilan benar-benar terwujud dalam keluarga.

2. Diharapkan bahwa seseorang yang hendak berpoligami harus memastikan keadilan dalam nafkah dan perhatian, serta menjaga keharmonisan dengan kedua istri melalui komunikasi yang baik. Bagi Istri pertama perlu memahami hak-haknya dan bersikap bijaksana dalam menghadapi istri kedua. Sedangkan untuk Calon istri kedua harus menghormati istri pertama dan mendukung suami untuk berlaku adil.

Dengan sikap saling menghargai, keluarga poligami dapat tercipta dengan harmonis dan sesuai prinsip *Maqashid syariah*.

3. Bagi akademisi, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak psikologis, sosial, dan ekonomi dalam keluarga poligami. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif bagi pengadilan agama dalam menangani kasus serupa. Selain itu, pendekatan *Maqashid syariah* juga perlu dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam hal penerapan prinsip keadilan, perlindungan hak-hak

istri, dan pendidikan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tejemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2010.

B. Peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 1974.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta No. 684/PDT.G/2018/PA.YK.

C. Buku

Abduh, Muhammad. *Risalah Poligami dalam Islam*. Cairo: Dar al-Ma'arif, 1900.

Abdullah, Boedi. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Athiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf'īl Maqāshid al-Syarī'ah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1423 H / 2003 M.

Farhat, Karam Hilmi. *Poligami Dalam Pandangan Islam, Nasrani & Yahudi*. Jakarta: Darul Haq, 2007.

Halim, Abd. *Izin Poligami dalam Bingkai Maqashid Syariah dan Hukum Progresif*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Makmun, A. Rodli. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. STAIN Ponorogo Press, 2009.

Mulia, Siti Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Quraish Shihab, M. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1996.

Rumokoy, Donald Albert. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2015.

Wahbah al-Zuhaili. *Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1986.

Yusuf al-Qaradawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 1995.

D. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Abdullah, M. Wahid, dan Isnain La Harisi. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Perspektif Maqashid Syariah." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024).

Aisyah. "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Advokasi* 1, no. 7 (2019).

Fikri, Muhammad Azka. "Izin Poligami Atas Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan 4827/Pdt.G/2017/PAJT)." Skripsi, UIN Jakarta, 2022.

Firda Amalia Thoyibah. "Konsep Keadilan dalam Praktik Poligami Rasulullah." *Jurnal Mitsaqan Ghalizan* 3, no. 2 (2023).

Hakiem, Nashrul. "Analisis Faktor Penyebab Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2019–2024." *Jurnal Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga*, 2024.

Hasim, Oloan Muda. "Analisis Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Perizinan Poligami Ditinjau dari Mashlahah Mursalah." Tesis, IAIN Curup.

Helmi Sekoh, Chyntia, dkk. "Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali Tanpa Izin Istri Pertama." *Jurnal Lex Privatum* 9, no. 2 (2021).

Irfan, Nurul. "Poligami dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." *Jurnal Mukaddimah* 12, no. 1 (2020).

Kurniawan, Agung. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi." *Jurnal Al-Mabsut* 15, no. 1 (2022).

- Masri, Esther. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 2.
- Mulia, Siti Musdah. "Analisis Kritis Konsep Poligami dalam Perspektif Fikih." *Jurnal Al-Mizan* 15, no. 1 (2024).
- Nurul Irfan. "Poligami dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." *Jurnal Mukaddimah* 12, no. 1 (2020).
- Rochmatulloh. "Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif Maqāsid As-Syari'ah." Skripsi, UIN Malang, 2021.
- Sa'adah, Sri Lumatus. "Eksistensi Perempuan dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Adalah* 1, no. 2 (2022).
- Santiwi, Zunita. "Sunah Sebagai Alasan Permohonan Poligami (Studi Kasus Nomor 1142/Pdt.G/2019/Pa.Po)." Tesis, IAIN Ponorogo, 2020.
- Sholih, Mohammad Badrus, dan Indah Fadilah. "Suqutul Imam Karya Nawal El-Sya' Dawi; Perempuan Dalam Pergulatan Dominasi Agama." *Jurnal Al-Ahkam* 22, no. 1 (2022).
- Sumarningsih, Indah. "Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Pactum Law Jurnal* 1, no. 2 (2018).
- Surjanti. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia." Skripsi, Universitas Tulungagung Bonorowo, 2014.
- Yusuf, M.B. "Perspektif Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga." *Al-Zayn: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025).
- Yusuf Baihaqi. "Poligami dalam Perspektif Ulama Tafsir." *Jurnal Ijtima'iyya* 12, no. 2 (2019).

E. Website

- Hukumonline.com. Tim Hukumonline. "Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah." Diakses 1 Agustus 2025.
- Pengadilan Agama Yogyakarta. "Sejarah." Diakses 1 Agustus 2025.
- Pengadilan Agama Yogyakarta. "Wilayah Yuridiksi." Diakses 1 Agustus 2025.
- Pengadilan Agama Yogyakarta. "Struktur Organisasi." Diakses 1 Agustus 2025.